

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

2024

PERWAL NO. 41, BERITA DAERAH NO. 41 : 3 HLM

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabilitas, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

-bahwa untuk memenuhi kebutuhan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan perjalanan dinas khususnya bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah diperlukan adanya perubahan pengaturan mekanisme penatausahaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas;

Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 56 Tahun 2021;

Peraturan Walikota ini mengatur tentang :

1. Ketentuan pada pasal I;
2. Ketentuan pada pasal II;

CATATAN : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 23 Desember 2024. Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 23 Desember 2024 Nomor 41.